

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
PT MAP BOGA ADIPERKASA TBK.
sehubungan dengan rencana pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak
 Memesan Efek Terlebih Dahulu (“PMTHMETD”)**

Keterbukaan Informasi ini penting untuk diperhatikan oleh para Pemegang Saham PT Map Boga Adiperkasa Tbk. (“**Perseroan**”) untuk mengambil keputusan yang akan diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**RUPSLB**”) yang rencananya akan diselenggarakan pada tanggal 17 Mei 2023 dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.4/2015 tanggal 30 Desember 2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2019 tanggal 29 April 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“**POJK No. 14/2019**”).

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik atau penasihat profesional lainnya.



**PT MAP BOGA ADIPERKASA TBK.
Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia**

Kegiatan Usaha:

Perdagangan umum, impor, usaha-usaha di bidang jasa boga yang meliputi berbagai pengolahan, penyediaan, penjualan, pelayanan dan penghidangan makanan dan minuman termasuk usaha-usaha di bidang jasa dan konsultasi rumah makan restoran, dan usaha penunjang terkait lainnya

Kantor

Sahid Sudirman Center Lt 27
Jl. Jend. Sudirman Kav. 86
Jakarta 10220, Indonesia
Tel. 021 – 574 5808

Website: www.mba.co.id
Email: corporatesecretary@mbai.co.id

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran, kelengkapan informasi sebagaimana diungkapkan di dalam Keterbukaan Informasi ini dan setelah melakukan penelitian secara seksama, menegaskan bahwa informasi yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan tidak ada fakta penting material dan relevan yang tidak diungkapkan atau dihilangkan sehingga menyebabkan informasi yang diberikan dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta
pada tanggal 10 April 2023

A. PENDAHULUAN

Dengan mengacu pada POJK No. 14/2019, Perseroan berencana untuk melakukan PMTHMETD dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini, setelah mendapatkan persetujuan RUPSLB yang akan diselenggarakan pada tanggal 17 Mei 2023.

B. Informasi Mengenai PMTHMETD

1. Jumlah saham PMTHMETD

Sehubungan dengan PMTHMETD yang kami uraikan dalam Keterbukaan Informasi ini, Perseroan bermaksud untuk menerbitkan sebanyak-banyaknya 217.092.290 (dua ratus tujuh belas juta sembilan puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh) saham dengan nilai nominal sebesar Rp 100,- (seratus Rupiah) per saham atau sebanyak-banyaknya sejumlah 10% (sepuluh persen) dari seluruh saham yang telah disetor penuh dalam Perseroan berdasarkan perubahan terakhir Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana tercantum dalam Akta No. 111 tanggal 18 Agustus 2021 yang dibuat oleh Hanniyati Gunawan, S.H., Notaris di Jakarta terkait perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No. 15/2020**"), yang telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("**Menkuham**") sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Menkuham No. AHU-0054368.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 4 Oktober 2021 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 93 tanggal 19 November 2021 dan Tambahan Lembaran Negara No. 36226 ("**Anggaran Dasar**").

Dalam pelaksanaan PMTHMETD yang dilakukan dalam rangka selain perbaikan posisi keuangan, Perseroan mengikuti ketentuan sebagaimana diatur didalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, khususnya POJK No. 14/2019.

Sesuai dengan Perubahan Peraturan No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat (Lampiran Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia tanggal 21 Desember 2021 No. KEP-00101/BEI/12-2021 ("**Peraturan BEI No. I-A**") pemenuhan harga pelaksanaan saham PMTHMETD sekurang-kurangnya 90% (sembilan puluh persen) dari rata-rata harga penutupan 25 (dua puluh lima) Hari Bursa sebelum tanggal permohonan pencatatan.

2. Alasan dan Tujuan Manfaat Pelaksanaan PMTHMETD

Manajemen Perseroan memandang bahwa PMTHMETD yang diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini akan memberikan manfaat-manfaat sebagai berikut:

- a. meningkatkan struktur permodalan Perseroan;
- b. jumlah saham beredar Perseroan akan bertambah, sehingga akan meningkatkan likuiditas perdagangan saham Perseroan;
- c. struktur permodalan akan lebih kuat dan dapat mendukung Perseroan dalam hal ekspansi usaha; dan
- d. sebagai upaya pemenuhan persyaratan bagi perusahaan tercatat untuk tetap tercatat di bursa sebagaimana diatur dalam Peraturan BEI No. I-A, yaitu diantaranya memiliki jumlah saham *free float* paling sedikit 50.000.000 (lima puluh juta) saham dan paling sedikit 7,5% (tujuh koma lima persen) dari jumlah saham tercatat paling lambat 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya perubahan terakhir atas Peraturan BEI No. I-A pada tanggal 21 Desember 2021 ("**Kepatuhan Free Float**").

Sehubungan dengan rencana pelaksanaan PMTHMETD ini, Perseroan belum memiliki keterangan mengenai calon pemodal yang akan melaksanakan PMTHMETD.

3. **Perkiraan Periode Pelaksanaan PMTHMETD**

PMTHMETD direncanakan untuk selesai dan efektif sebelum tanggal 21 Desember 2023 untuk memenuhi persyaratan Kepatuhan Free Float sesuai dengan ketentuan Peraturan BEI No. I-A, namun demikian tidak menutup kemungkinan PMTHMETD akan dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak 17 Mei 2023 dimana Perseroan menyelenggarakan RUPSLB yang menyetujui PMTHMETD tersebut, sebagaimana dimungkinkan di dalam POJK No. 14/2019 dan secara khusus akan disetujui oleh Para Pemegang Saham Perseroan dalam RUPSLB. Perseroan akan melaksanakan PMTHMETD sesuai Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk POJK No. 14/2019 dan Peraturan BEI No. I-A.

Sesuai dengan Peraturan BEI No. I-A. Perseroan akan mengajukan permohonan Pencatatan Saham Tambahan ke Bursa Efek Indonesia paling lambat 6 (enam) hari bursa sebelum tanggal pelaksanaan pencatatan saham tambahan hasil PMTHMETD.

Sesuai ketentuan POJK No. 14/2019, Perseroan akan melakukan keterbukaan informasi sebagai berikut:

- a. Paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan PMTHMETD, Perseroan akan memberitahukan kepada OJK serta mengumumkan kepada masyarakat mengenai waktu pelaksanaan PMTHMETD tersebut.
- b. Paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pelaksanaan PMTHMETD, Perseroan akan memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) serta masyarakat mengenai hasil pelaksanaan PMTHMETD, yang meliputi informasi antara lain pihak yang melakukan penyetoran, jumlah dan harga saham yang diterbitkan, rencana penggunaan dana, dan/atau informasi lain yang relevan.

4. **Rencana Penggunaan Dana PMTHMETD**

Seluruh dana yang diperoleh dari PMTHMETD, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan dipergunakan seluruhnya oleh Perseroan untuk:

- a. memperkuat struktur permodalan; dan
- b. Pembiayaan ekspansi kegiatan usaha.

Realisasi atas rencana penggunaan dana sebagaimana kami ungkapkan di atas dimungkinkan berubah dan disesuaikan dengan kebutuhan aktual Perseroan pada saat pelaksanaan PMTHMETD. Dalam hal akan dilakukan perubahan dan penyesuaian penggunaan dana PMTHMETD, maka Direksi Perseroan akan mengusulkan kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris atas rencana penggunaan dana PMTHMETD tersebut.

C. Proforma Struktur Permodalan Perseroan Sebelum dan Setelah Pelaksanaan PMTHMETD

Tabel di bawah ini menunjukkan proforma struktur permodalan Perseroan sebelum dan setelah dilakukannya PMTHMETD.

Keterangan	Sebelum Penambahan Modal Tanpa HMETD		Setelah Penambahan Modal Tanpa HMETD	
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)
Modal Dasar	6.868.800.000	686.880.000.000,-	6.868.800.000	686.880.000.000,-
Modal Ditempatkan	2.170.922.900	217.092.290.000,-	2.388.015.190	238.809.229.000,-
Modal Disetor	2.170.922.900	217.092.290.000,-	2.388.015.190	238.801.519.000,-
Sisa Saham Dalam Portepel	4.697.877.100	469.787.710.000,-	4.480.784.810	448.078.481.000,-

Catatan: Nilai nominal per saham Rp. 100,- (seratus Rupiah)

Berikut ini adalah susunan kepemilikan saham Perseroan sebelum dan setelah PMTHMETD:

Keterangan	Sebelum Penambahan Modal Tanpa HMETD		Setelah Penambahan Modal Tanpa HMETD	
	Jumlah Saham	Kepemilikan (%)	Jumlah Saham	Kepemilikan (%)
Pemegang Saham				
PT Mitra Adiperkasa Tbk.	1.717.197.138	79,0999	1.717.197.138	71,9089
GA Robusta	421.166.500	19,4003	421.166.500	17,6367
PCI (Group)	2.862	0,0001	2.862	0,0001
Direktur & Komisaris	6.547.400	0,3016	6.547.400	0,2742
Publik (masing-masing dibawah 5%)	26.009.000	1,1981	26.009.000	1,0891
Publik ("Saham Tambahan")			217.092.290	9,0910
Jumlah	2.170.922.900	100,00	2.388.015.190	100,00

D. Ikhtisar Keuangan Penting Perseroan

Keterangan	Dalam Jutaan Rupiah	
	31 Desember 2021	31 Desember 2022
Laporan Posisi Keuangan		
Kas dan setara kas	256.175	258.251
Jumlah Aset	2.237.951	2.577.631
Jumlah Liabilitas	1.211.049	1.402.437
Jumlah Ekuitas	1.026.902	1.175.194
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	2.237.951	2.577.631

E. Analisis dan Pembahasan Manajemen Mengenai Pengaruh Penambahan Modal Terhadap Kondisi Keuangan dan Pemegang Saham Perseroan

Perseroan memandang bahwa PMTHMETD akan memberikan dampak secara langsung terhadap struktur permodalan dan likuiditas saham Perseroan. Proforma laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan anak perusahaan sebagaimana dijelaskan pada bagian huruf C dan D di atas, dibuat oleh pihak manajemen Perseroan berdasarkan laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan anak perusahaan pada tanggal 31 Desember 2022, yang berasal dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan anak perusahaan pada tanggal 31 Desember 2022. Dalam menyusun proforma tersebut,

Perseroan menggunakan asumsi-asumsi sebagai berikut:

- a) Pelaksanaan PMT HMETD telah disetujui oleh pemegang saham independen dalam RUPSLB Perseroan.
- b) Jumlah Saham Tambahan Perseroan yang diterbitkan sebanyak-banyaknya 217.092.290 (dua ratus tujuh belas juta sembilan puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh) saham.
- c) Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan sebelum dilakukan PMTHMETD Perseroan per 31 Desember 2022 adalah sebanyak 217.092.290 (dua ratus tujuh belas juta sembilan puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh) saham.
- d) Harga penutupan saham Perseroan per 6 April 2023 sebesar Rp2.280.
- e) Jumlah Modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah dilakukan PMTHMETD meningkat menjadi sebanyak 2.388.015.190 (dua miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta lima belas ribu seratus sembilan puluh) saham.

Tabel di bawah ini menunjukkan ikhtisar mengenai kondisi keuangan Perseroan dan anak perusahaan per tanggal 31 Desember 2022 sebelum dan sesudah PMTHMETD dilakukan:

Keterangan	31 Desember 2022 (dalam jutaan Rupiah)	
	Sebelum PMTHMETD	Setelah PMTHMETD
Laporan Posisi Keuangan		
Kas dan setara kas	258.251	753.221
Jumlah Aset	2.577.631	3.072.601
Jumlah Liabilitas	1.402.437	1.402.437
Jumlah Ekuitas	1.175.194	1.670.164
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	2.577.631	3.072.601

Setelah pelaksanaan PMTHMETD, jumlah aset dan ekuitas Perseroan dan anak perusahaan akan mengalami peningkatan masing-masing sebesar 19,2% dan 42,1% yang bersumber dari dana yang diperoleh dari pelaksanaan PMTHMETD. Rasio jumlah liabilitas terhadap jumlah ekuitas pada tanggal 31 Desember 2022 juga membaik dari 1,2x sebelum PMTHMETD menjadi 0,8x setelah PMTHMETD.

F. Risiko Atau Dampak Penambahan Modal

Dengan adanya sejumlah saham baru yang diterbitkan dalam rangka PMTHMETD, pemegang saham Perseroan akan mengalami penurunan (dilusi) kepemilikan saham secara proporsional sesuai dengan jumlah saham baru yang diterbitkan yaitu sebanyak-banyaknya 9,091% (sembilan koma nol sembilan satu persen) setelah PMTHMETD.

Dengan adanya jumlah Saham Tambahan yang dikeluarkan dalam rangka PMTHMETD, dilusi yang akan dialami pemegang saham Perseroan saat ini relatif kecil.

Sedangkan jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham sebelum dan sesudah penerbitan Saham Tambahan tidak mengalami perubahan. Dengan digunakannya dana yang diperoleh dari pelaksanaan PMTHMETD untuk ekspansi usaha Perseroan, diharapkan akan memberikan dampak positif bagi Perseroan yang dapat mengakibatkan meningkatnya *shareholder's value*. Dalam menentukan harga pelaksanaan dari PMTHMETD ini, Perseroan memastikan bahwa Perseroan akan mendapatkan hasil yang optimal dan menguntungkan dari penjualan Saham Tambahan dalam rangka PMTHMETD ini. Dalam hal ini, Perseroan akan selalu memperhatikan ketentuan harga minimum pelaksanaan yang diatur di dalam Peraturan BEI No. I-A, dengan memperhatikan kepentingan Perseroan dan pemegang saham minoritas Perseroan, serta memperhatikan kualitas dari investor yang akan menginvestasikan dananya dalam Perseroan.

G. Persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Keterbukaan informasi ini akan dimintakan persetujuan dari Pemegang Saham Perseroan dalam RUPSLB Perseroan yang akan diselenggarakan pada tanggal 17 Mei 2023 pukul 11:00, bertempat di Sahid Sudirman Center Lantai 58, Jalan Jenderal Sudirman Kav No. 86 Jakarta Pusat 10220, dengan agenda sebagai berikut:

Persetujuan atas rencana peningkatan modal Perseroan melalui mekanisme penerbitan saham-saham baru tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) dalam rangka selain perbaikan posisi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b POJK No. 14/2019, dengan jumlah penerbitan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh atau modal disetor yang tercantum dalam anggaran dasar yang telah diberitahukan dan diterima Menkuham pada saat pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham perubahan struktur permodalan Perseroan terakhir.

Ketentuan PMTHMETD sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 8A ayat 2 dan 3 POJK No. 14/2019 adalah:

1. RUPSLB adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali.
2. Keputusan RUPSLB adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali.
3. Dalam hal kuorum tidak tercapai, RUPSLB kedua dapat dilangsungkan jika RUPSLB dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali.
4. Keputusan RUPSLB kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali yang hadir dalam RUPSLB.
5. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPSLB kedua tidak tercapai. RUPSLB ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPSLB ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
6. Keputusan RUPSLB ketiga adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali yang hadir dalam RUPSLB.

Penyelenggaraan RUPSLB akan dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No. 15/2020 dan Anggaran Dasar Perseroan, kecuali diatur lain dalam POJK No. 14/2019.

Tanggal-tanggal Penting dan Perkiraan Jadwal Waktu

Perseroan bermaksud untuk melakukan PMTHMETD dengan perkiraan jadwal waktu sebagai berikut:

1. Pemberitahuan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") kepada OJK **31 Maret 2023**
2. Pengumuman rencana penyelenggaraan RUPSLB kepada para pemegang saham Perseroan melalui situs web PT Bursa Efek Indonesia ("BEI"), situs web eASY.KSEI, dan situs web Perseroan www.mbai.co.id **10 April 2023**
3. Pengumuman Keterbukaan Informasi terkait PMTHMETD terlebih dahulu melalui situs web BEI dan situs web Perseroan www.mbai.co.id **10 April 2023**
4. Tanggal terakhir pencatatan (*recording date*) pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPSLB **18 April 2023**
5. Pemanggilan RUPSLB kepada para pemegang saham Perseroan melalui situs web BEI, situs web eASY.KSEI, dan situs web Perseroan www.mbai.co.id **25 April 2023**
6. Tambahan Informasi dan Keterbukaan Informasi (jika ada) **15 Mei 2023**
7. RUPSLB **17 Mei 2023**
8. Pengumuman ringkasan risalah RUPSLB kepada para pemegang saham Perseroan melalui situs web BEI, situs web eASY.KSEI, dan situs web Perseroan www.mbai.co.id **19 Mei 2023**
9. Penyampaian risalah RUPSLB kepada OJK dan BEI **16 Juni 2023**

Pernyataan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

Keterbukaan Informasi ini telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, oleh karenanya Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan bertanggung jawab atas kebenaran informasi material yang disampaikan dan pendapat yang dikemukakan dalam Keterbukaan Informasi ini adalah wajar dan benar serta tidak ada informasi material lainnya yang belum diungkapkan sehingga dapat menyebabkan adanya informasi yang disampaikan menjadi tidak benar atau menyesatkan.

Informasi Tambahan

Untuk memperoleh informasi tambahan sehubungan dengan Transaksi, Pemegang Saham Perseroan dapat menyampaikannya kepada *Corporate Secretary* Perseroan, pada setiap hari dan jam kerja Perseroan pada alamat tersebut di bawah ini:

PT MAP Boga Adiperkasa Tbk.
Kantor
Sahid Sudirman Center Lt 27
Jl. Jend. Sudirman Kav. 86
Jakarta 10220, Indonesia
Tel. 021 – 574 5808
Website: www.mbai.co.id
Email: corporatesecretary@mbai.co.id